



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAENG YARANG Bin DAENG LIWANG
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir: 51 Tahun / 12 Januari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kerukunan Rt.0003, Kel. Sempaja Kec. Samarinda Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum "POSBAKUM PUSAKA" berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 7 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 119/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Smr tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Smr tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAENG YARANG Bin DAENG LIWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu sebanyak 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram/netto shabu jenis metamfetamina (positif) sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa DAENG YARANG Bin DAENG LIWANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **DAENG YARANG BIN DAENG LIWANG, bersama dengan Endang Wulandari Als Wulan (Alm) Agus (Berkas tersendiri), dan Sdr. Abbas (Dpo)** pada Hari Selasa 17 April 2018 sekitar jam 01.00 Wita setidaknya pada suatu tertentu dalam Bulan April 2018, atau masih dalam tahun 2018 bertempat Di Jalan Kenangan 7 gg. 8 Rt. 77 Blok F No. 102 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, “ **Percobaan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu sebanyak 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram/netto shabu jenis metamfetamina (positif) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dan Sdri. ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS sama-sama membeli shabu, pada saat sore sebelum ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS tertangkap, terdakwa duduk didepan rumah ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) sambil melihat ayam yang terdakwa taruh di halaman rumah ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS, kemudian datang ABAS (Dpo) kerumah ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) lalu menghampiri terdakwa, kemudian ABAS (Dpo) tanya kepada terdakwa “ada bahanmu (shabu) kah ?” lalu terdakwa jawab “tidak ada” kemudian ABAS (Dpo) bilang ke terdakwa “ kalau kamu mau nanti saya kasih ketemu sama orangnya” kemudian ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) dan menghampiri saya dan ABAS (Dpo), ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) mendengar percakapan terdakwa dan ABAS (Dpo), terdakwa bilang ke ABAS (Dpo) “ kalau ada iya” kemudian ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) bilang juga “ikut aku pak ”
- ABAS (Dpo) pergi tidak tahu pergi kemana, ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang 2 (dua) juta kepada terdakwa dan uang terdakwa 3 (tiga) juta, terdakwa dan ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu 5 (lima) gram, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang ABAS (Dpo) bersama 2 (dua) orang perempuan yang terdakwa tidak kenal, kemudian uang 5 (lima) juta yang terdakwa pegang terdakwa serahkan kepada seorang perempuan yang datang bersama ABAS (Dpo), kemudian perempuan tersebut mengeluarkan dompet kecil dari dalam BH nya, kemudian dompet kecil tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian shabu tersebut diserahkan ke terdakwa, uang nya dihitung oleh perempuan tersebut, setelah selesai menghitung, ABAS (Dpo) dan 2 (dua) orang perempuan tersebut pergi, kemudian terdakwa dan ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) membagi shabu tersebut, terdakwa meminjam timbangan kecil milik ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri), terdakwa membaginya, terdakwa 3 (tiga) gram dan ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) 2 (dua) gram, setelah terdakwa membagi, terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 bulan September tahun 2018 sekitar pukul 17.00 wita, awalnya terdakwa berdiri didepan rumah lalu datang mobil turun 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa diamankan, lalu terdakwa dimasukkan didalam mobil dan dibawa ke Kantor BNNP Kaltim untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa **barang bukti yang disita oleh petugas BNNP. Kaltim sebanyak 16 (Enam belas) Paket shabu yang Sdri. ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) paketkan yang sebelumnya Sdri. Endang Wulandari Als Wulan binti (Aslm) Agus terima dari terdakwa Daeng Yarang Bin Daeng Liwang.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 73/10825/2018 Tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Samarinda Budi Lesmana, Bahwa dari hasil penimbangan Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 16 (Enam belas) Bungkus/Paket adalah 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) Gram/Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara (Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 4547/MNF/2018 Tanggal 8 Mei 2018, Barang bukti Nomor 2120/2018/NNF s/d 2135/2018/NNF. **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk , "***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu sebanyak 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram/netto shabu jenis metamfetamina (positif).***

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

K e d u a :

Bahwa ia Terdakwa **DAENG YARANG BIN DAENG LIWANG, bersama dengan Endang Wulandari Als Wulan (Alm) Agus (Berkas tersendiri), dan Sdr. Abbas (Dpo)** pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diuraikan pada dakwaan kesatu tersebut diatas, "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu sebanyak 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram/netto shabu jenis metamfetamina (positif),*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa dan Sdri. ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS sama-sama membeli shabu, pada saat sore sebelum ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS tertangkap, terdakwa duduk didepan rumah ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) sambil melihat ayam yang terdakwa taruh di halaman rumah ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS, kemudian datang ABAS (Dpo) kerumah ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) lalu menghampiri terdakwa, kemudian ABAS (Dpo) tanya kepada terdakwa “ada bahanmu (shabu) kah ?” lalu terdakwa jawab “tidak ada” kemudian ABAS (Dpo) bilang ke terdakwa “ kalau kamu mau nanti saya kasih ketemu sama orangnya” kemudian ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) dan menghampiri saya dan ABAS (Dpo), ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) mendengar percakapan terdakwa dan ABAS (Dpo), terdakwa bilang ke ABAS (Dpo) “ kalau ada iya” kemudian ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) bilang juga “ikut aku pak ” ABAS (Dpo) pergi tidak tahu pergi kemana, ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang 2 (dua) juta kepada terdakwa dan uang terdakwa 3 (tiga) juta, terdakwa dan ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) memesan shabu 5 (lima) gram, sekitar 1 (satu) jam kemudian datang ABAS (Dpo) bersama 2 (dua) orang perempuan yang terdakwa tidak kenal, kemudian uang 5 (lima) juta yang terdakwa pegang terdakwa serahkan kepada seorang perempuan yang datang bersama ABAS (Dpo), kemudian perempuan tersebut mengeluarkan dompet kecil dari dalam BH nya, kemudian dompet kecil tersebut dibuka dan dikeluarkan isinya yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian shabu tersebut diserahkan ke terdakwa, uang nya dihitung oleh perempuan tersebut, setelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menghitung, ABAS (Dpo) dan 2 (dua) orang perempuan tersebut pergi, kemudian terdakwa dan ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) membagi shabu tersebut, terdakwa meminjam timbangan kecil milik ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri), terdakwa membaginya, terdakwa 3 (tiga) gram dan ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) 2 (dua) gram, setelah terdakwa membagi, terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 bulan September tahun 2018 sekitar pukul 17.00 wita, awalnya terdakwa berdiri didepan rumah lalu datang mobil turun 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa diamankan, lalu terdakwa dimasukkan didalam mobil dan dibawa ke Kantor BNNP Kaltim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa **barang bukti yang disita oleh petugas BNNP. Kaltim sebanyak 16 (Enam belas) Paket shabu yang Sdri. ENDANG WULANDARI als WULAN binti (Alm) AGUS (Berkas tersendiri) paketkan yang sebelumnya Sdri. Endang Wulandari Als Wulan binti (Aslm) Agus terima dari terdakwa Daeng Yarang Bin Daeng Liwang.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 73/10825/2018 Tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Samarinda Budi Lesmana, Bahwa dari hasil penimbangan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 16 (Enam belas) Bungkus/Paket adalah 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) Gram/Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara (Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 4547/MNF/2018 Tanggal 8 Mei 2018, Barang bukti Nomor 2120/2018/NNF s/d 2135/2018/NNF. **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk , ”
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu sebanyak 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram/netto shabu jenis metamfetamina (positif).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMANTO Bin HARSOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Kenangan, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Saksi dan rekannya sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Endang Wulandari pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Kenangan 7 Gg.8 Rt. 77, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dan menemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa dari keterangan Endang Wulandari yang menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa, lalu Saksi dan rekannya kemudian mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa telah melarikan diri dan dimasukkan dalam DPO BNNP Kaltim ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan serta menguasai sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. ENDANG WULANDARI Als WULAN Binti AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan Kenangan & Gg.8 Rt.77, Blok F Nomor 102, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ditemukan barang bukti sabu-sabu yang Saksi simpan didalam dompetnya yang Saksi simpan dibelakang lemari kamar Saksi, dimana maksud Saksi menyimpan sabu-sabu didalam dompetnya tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual apabila ada pembeli yang mau membeli ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi bersama-sama membeli sabu-sabu pada saat sore sebelum Saksi tertangkap, dimana Terdakwa berada didepan rumahnya Saksi lalu datang Abas kerumah Saksi lalu menghampiri Terdakwa yang menawarkan sabu-sabu dan didengar oleh Saksi yang kemudian Saksi juga ingin ikut membeli sabu-sabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kemudian masuk kedalam rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang Terdakwa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Abas ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, lalu Terdakwa kemudian membagi sabu tersebut dengan Saksi dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram sabu-sabu sementara Saksi mendapatkan 2 (dua) gram sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Kenangan, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditangkapnya terlebih dahulu Endang Wulandari, dimana pada saat Endang Wulandari ditangkap Terdakwa melarikan diri dan jadi Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Endang Wulandari bersama-sama membeli sabu-sabu pada saat sore sebelum Endang Wulandari tertangkap, dimana Terdakwa berada didepan rumahnya lalu datang Abas kerumah Endang Wulandari lalu menghampiri Terdakwa yang menawarkan sabu-sabu dan didengar oleh Endang Wulandari yang kemudian Endang Wulandari juga ingin ikut membeli sabu-sabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Endang Wulandari kemudian masuk kedalam rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang Terdakwa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Abas ;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Abas datang bersama dua perempuan yang Terdakwa tidak mengenalnya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada perempuan tersebut lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Terdakwa kemudian membagi sabu-sabu tersebut dengan Endang Wulandari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram sabu-sabu sementara Endang Wulandari mendapatkan 2 (dua) gram sabu-sabu ;

- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menjual sabu-sabu tersebut dan sebagian Terdakwa akan menggunakannya, namun karena Endang Wulandari tertangkap lalu Terdakwa melarikan diri dengan membuang sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut: 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Kenangan, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditangkapnya terlebih dahulu Endang Wulandari, dimana pada saat Endang Wulandari ditangkap Terdakwa melarikan diri dan jadi Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Endang Wulandari bersama-sama membeli sabu-sabu pada saat sore sebelum Endang Wulandari tertangkap, dimana Terdakwa berada didepan rumahnya lalu datang Abas kerumah Endang Wulandari lalu menghampiri Terdakwa yang menawarkan sabu-sabu dan didengar oleh Endang Wulandari yang kemudian Endang Wulandari juga ingin ikut membeli sabu-sabu bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Endang Wulandari kemudian masuk kedalam rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang Terdakwa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Abas ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu jam kemudian Abas datang bersama dua perempuan yang Terdakwa tidak mengenalinya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada perempuan tersebut lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Terdakwa kemudian membagi sabu-sabu tersebut dengan Endang Wulandari dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram sabu-sabu sementara Endang Wulandari mendapatkan 2 (dua) gram sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menjual sabu-sabu tersebut dan sebagian Terdakwa akan menggunakannya, namun karena Endang Wulandari tertangkap lalu Terdakwa melarikan diri dengan membuang sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur Setiap Orang :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa terdakwa DAENG YARANG Bin DAENG LIWANG menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip seluruh fakta persidangan yang telah terurai di atas, pada inti pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah kontrakannya yang terletak di Jalan Kenangan, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, dimana Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditangkapnya terlebih dahulu saksi Endang Wulandari, dimana pada saat saksi Endang Wulandari ditangkap Terdakwa melarikan diri dan jadi Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Endang Wulandari bersama-sama membeli sabu-sabu pada saat sore sebelum saksi Endang Wulandari tertangkap, dimana Terdakwa berada didepan rumahnya lalu datang Abas kerumah saksi Endang Wulandari lalu menghampiri Terdakwa yang menawarkan sabu-sabu dan didengar oleh saksi Endang Wulandari yang kemudian saksi Endang Wulandari juga ingin ikut membeli sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, lalu saksi Endang Wulandari kemudian masuk kedalam rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang Terdakwa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Abas. Bahwa sekitar satu jam kemudian Abas datang bersama dua perempuan yang Terdakwa tidak mengenalnya, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada perempuan tersebut lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membagi sabu-sabu tersebut dengan saksi Endang Wulandari dan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) gram sabu-sabu sementara saksi Endang Wulandari mendapatkan 2 (dua) gram sabu-sabu. Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Endang Wulandari adalah untuk dijual dan sebagian Terdakwa akan menggunakannya, namun karena saksi Endang Wulandari tertangkap lalu Terdakwa melarikan diri dengan membuang sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Endang Wulandari berdasarkan Berita Acara (Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : 4547/MNF/2018 Tanggal 8 Mei 2018, Barang bukti Nomor 2120/2018/NNF s/d 2135/2018/NNF. **Benar merupakan mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumanto bersama dengan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena berdasarkan pengakuan saksi Endang Wulandari yang bersama-sama telah membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, dimana ketika saksi Endang Wulandari ditangkap Terdakwa melarikan diri dan dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Endang Wulandari dan Terdakwa yang menerangkan telah membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, dimana mereka urunan dengan mengumpulkan uang dan saksi Endang Wulandari menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang Terdakwa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Abas dan dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang dibelinya tersebut sebagian mau dijualnya dan sebagaian mau digunakannya sendiri, namun sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena saksi Endang Wulandari tertangkap hingga Terdakwa melarikan diri dengan membuang sabu-sabu tersebut, hal mana Terdakwa telah membeli, menguasai serta menyimpan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengartikan permufakatan jahat, yaitu "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip fakta persidangan dimana antara Terdakwa bersama dengan saksi Endang Wulandari sebelumnya telah saling mengenal dan keduanya telah membeli sabu-sabu kepada Abas (DPO) dengan cara urunan dengan mengumpulkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Abas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Endang Wulandari yang bersangkutan dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 5 (lima) gram adalah saling berkaitan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DAENG YARANG Bin DAENG LIWANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh Burhanuddin, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HD. Manuhua, SH.M.Hum dan Agus Rahardjo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riyati Sapriani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulandari, S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HD. Manuhua, S.H., M.Hum.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Riyati Sapriani

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)